



RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

JL. KH. WAHID HASYIM JEPARA 59413 0291591175

rsudkartini.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

Standar Pelayanan Rawat Jalan


No. SK :

Persyaratan

1. Pasien umum a. Identitas diri (KTP/KK/SIM/Paspor) b. Kartu Identitas Berobat (KIB) untuk pasien lama
2. Pasien JKN-KIS a. Pasien baru - Identitas diri (KTP/KK/SIM/Paspor) - Surat rujukan / Surat Kontrol - SEP b. Pasien lama - KIB/KTP - Surat Kontrol
3. Untuk pasien dengan kasus trauma perlu dilengkapi : a. Fotokopi Surat Kronologi bermaterai b. Fotokopi Laporan Polisi (kasus kecelakaan lalu lintas)
4. Pasien asuransi lain (yang sudah MOU dengan Rumah Sakit) a. Identitas diri (KTP/KK) b. KIB (untuk pasien lama) c. Kartu anggota Asuransi d. Surat rujukan/ surat kontrol

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Alur Pelayanan Pasien Rawat Jalan Cara Bayar JKN-KIS-BPJS



RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA
 JL. KH. Wahid Hasyim 175, Telp. 0291 591175, 593286
www.rsudkartini.net
 Mitra Anda Menjadilah Sehat

Dipersembahkan oleh :
 Tim PKRS RSUD RA. Kartini Kab. Jepara

1. 1. Pasien datang sendiri (pasien baru : mendaftar ke TPP Rawat Jalan (TPPRJ) dengan menyebutkan klinik yang dituju b. Pasien lama : dapat mendaftar lewat pendaftaran : - Online (install melalui play store ?RSUD RA Kartini) - Onsite melalui anjungan pendaftaran mandiri (touch screen) c. Pasien mendapatkan nomor antrian klinik tersebut d. Pasien menunggu di ruang tunggu klinik yang dituju e. Pasien mendapat pelayanan asuhan medis dan keperawatan di klinik yang dituju f. Jika pasien mendapatkan form penunjang (laborat, rontgen, USG, CT Scan dll) pasien diarahkan ke unit yang dituju g. Jika pasien mendapatkan resep, pasien menyerahkan trecer ke instalasi farmasi rawat jalan (Lt 1 atau Lt 2, tergantung lokasi klinik tersebut) h. Instalasi Farmasi memberikan kwitansi obat untuk dibayarkan ke kasir rawat jalan Bank Jateng untuk pasien umum i. Setelah mendapatkan obat, pasien boleh pulang j. Jika pasien harus dirujuk, maka diberikan surat rujukan k. Jika pasien harus opname : - Petugas di klinik memberikan surat perintah rawat inap (SPRI) kepada pasien/keluarga - Pasien/keluarga mendaftar di TPP 24 jam di antar oleh petugas rawat jalan untuk menentukan ruang rawat inap yang dituju, dengan menyertakan SPRI - Petugas portir mengantar pasien ke ruangan yang dituju. - Jika ruangan penuh, maka pasien dan keluarga diminta untuk menunggu di ruang tunggu rawat jalan (portir bertanggung jawab mengantar pasien sampai ruangan yang dituju) - Dalam kondisi medis tertentu, pasien harus diantar oleh perawat ke ruangan
2. Pasien BPJS Rujukan dari FKTP a. Ketentuan berlaku seperti diatas (point a sampai k) kecuali point d dan b. Saat di TTPRJ, pasien harus menunjukkan Kartu BPJS/KIS asli 3. Pasien Setelah Opname a. Ketentuan berlaku seperti diatas (point a sampai k) kecuali point d dan h (untuk pasien BPJS) 4. Pasien membawa foto copy surat perintah kontrol/ringkasan pulang dari rawat inap c. Surat perintah kontrol hanya berlaku 1 kali kunjungan, setelah itu dirujuk balik ke FKTP (pasien BPJS) 5. Pasien BPJS dengan penyakit kronis a. Ketentuan berlaku seperti diatas (point 3) b. Ketentuan rujukan FKTP BERLAKU 90 hari dengan diagnosa yang



RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

JL. KH. WAHID HASYIM JEPARA 59413 0291591175

rsudkartini.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / RSUD RA. KARTINI KABUPATEN JEPARA

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Mulai diterbitkan SEP sampai dengan dilakukan pemeriksaan oleh dokter

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi (24 Nomor 1);

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas Informasi
3. Kotak saran yang tersedia
4. Telepon : (0291) 593286
5. Email : rsu.kartini@jepara.go.id
6. Website : rsudkartini.jepara.go.id
7. SP4N Lapor! : lapor.go.id/SMS 1780/ Twiter @lapor1780
8. Portal Lapor Bupati Jepara (081290000525 / 08112664888)
9. Pemasaran & Humas (WA.082137791415)
10. Google Form <https://bit.ly/3my6j4S>